

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul *Analisis Putusan PA Semarang No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm Tentang Kala>lah Dalam Perspektif Muhammad Syah}ru>r*, bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana Konsep Pemikiran Muhammad Syah}ru>r tentang *kala>lah* ?, Bagaimana dasar putusan hakim dalam memutuskan perkara No 684/Pdt.G/2002/PA.Sm?, dan Bagaimana perspektif Muhammad Syah}ru>r terhadap putusan PA No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm tentang *kala>lah*?

Berkeenaan dengan itu, maka penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan biografi Muhammad Syah}ru>r beserta metode yang digunakan oleh Muhammad Syah}ru>r dalam menetapkan hukum, kemudian baru dikemukakan pandangan Muhammad Syah}ru>r tentang *kala>lah*. Selanjutnya juga dikemukakan data-data khusus dari putusan Pengadilan Agama Semarang nomor: 684/pdt.G/2002/PA.Sm. Kemudian, dengan konsep *kala>lah* Muhammad Syah}ru>r digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang nomor: 684/pdt.G/2002/PA.Sm.

*Kala>lah* menurut Muhammad Syah}ru>r adalah orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dari garis *furu>*' dan garis *usu>l* namun masih memiliki keluarga dari garis samping, yakni saudara. Yang dimaksudkan dengan keluarga garis *furu>*' adalah *al-walad*, dimana kata *al-walad* mencakup pengertian anak laki-laki dan anak perempuan, pengertian ini juga diperluas dengan garis keturunan ke bawah, yakni cucu dan seterusnya. Dan yang dimaksud keluarga garis *usu>l* adalah ayah dan ibu dan ke atas, yakni kakek dan nenek. Sedangkan pengertian saudara adalah saudara perempuan dan laki-laki, baik sekandung, seapak atau seibu, semuanya adalah sama.

Pengadilan Agama Semarang mendasarkan putusannya pada pasal 179, 181 dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga hakim memutuskan memberi bagian  $\frac{1}{2}$  kepada suami pewaris, tiga saudara seibu dengan bagian  $\frac{1}{3}$  dan saudara seapak memperoleh bagian *as}a>bah* dari tirkah pewaris. Dan menetapkan anak dari dari HM. Tasim Arif (Saudara seibu pewaris) sebagai ahli waris pengganti karena sudah meninggal ketika pewaris meninggal.

Menurut Muh}ammad Syah}ru>r putusan tersebut bertentangan dengan surat al-Nisa>' ayat 12 yang menetapkan bagian saudara ketika berjumlah tiga orang atau lebih dalam waris *kala>lah* adalah  $\frac{1}{3}$ . Karena dalam putusan tersebut secara total bagian saudara adalah  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$ , yaitu  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{2}{6}$  untuk saudara seibu dan sisa harta diberikan kepada saudara seapak yaitu sebesar  $\frac{1}{6}$ . Jadi bagian saudara adalah  $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$ . Padahal batas tertinggi bagian saudara adalah  $\frac{1}{3}$ .